



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : Kelompok Usaha Industri "SEKAR JEPUN"
Lingkungan Penglipuran , Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli,
Kabupaten Bangli, Bali,
Indonesia, 80611

Tanggal Penerimaan : 26 Juni 2023

Nomor Pendaftaran : IDM001151417

Etiket Merek :

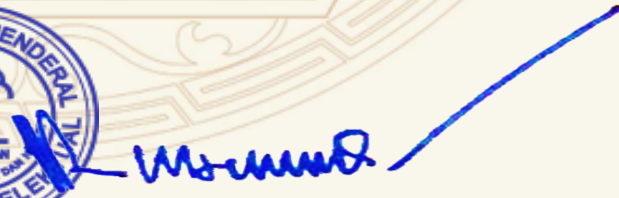


Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 26 Juni 2033, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS




Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum
NIP: 197501132001121001

(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM001151417

(190) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 05 Januari 2024

(210) Nomor Permohonan : KID2023052079

(220) Tanggal Pengajuan : 26 Mei 2023
Tanggal Penerimaan : 26 Juni 2023

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:
Kelompok Usaha Industri “SEKAR JEPUN”
Lingkungan Penglipuran , Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, Indonesia, 80611

(551) Kelas Barang/Jasa : 29
(NCL 11)

(591) Uraian warna : Hitam,Oranye,Abu-abu

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek:
Tidak Ada Terjemahan

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

(540) Contoh Etiket:

(320) Data Prioritas :

	Nomor	Tanggal	Negara



(510) Uraian Barang/Jasa

Kelas 29 :
=== Selai; Selai; selai; jeli, selai; keripik singkong; keripik ===